



JUKNIS PENERAPAN PSBB KABUPATEN KUNINGAN



Berlaku Mulai Tanggal 6 Mei -19 Mei 2020

POTENSI PENINGKATAN KASUS COVID-19 DI KAB.KUNINGAN

Faktor tingginya peningkatan dan persebaran kasus covid-19 di Kabupaten Kuningan karena tingginya angka pergerakan transportasi orang dan barang dari daerah pandemik lainnya, maupun sebaliknya. Hal ini menjadi tantangan yang berpotensi meningkatkan kasus covid-19 di Kabupaten Kuningan.



APA ITU PSBB ?

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi covid -19 untuk mencegah penyebarannya.

Dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang 14 hari dan dapat di perpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

LATAR BALAKANG

Pandemi corona virus disease (covid-19) di indonesia telah meluas di berbagai wilayah indonesia, khususnya wilayah jabodetabek yang menjadi epicentrum atau pusat penyebaran virus tersebut dan menyebar sangat cepat ke kota/daerah lainnya antara lain ke wilayah Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan wilayah Cirebon, Majalengka, Ciamis dan Jawa Tengah sehingga daerah Kuningan akan sangat rentan resiko dampak penyebaran virus tersebut.



1. Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Karantina Wilayah
2. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
3. Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
8. Perbup Nomor tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)



TUJUAN

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam rangka menekan penyebaran corana virus disease 19 (covid-19)
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corana virus disease 19 (covid-19)
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat corana virus disease 19 (covid-19)
4. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran corana virus disease 19 (covid-19)

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPEDOMANI SELAMA PSBB



Pembatasan jam operasional



Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja



Pembatasan kegiatan keagamaan



Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum



Pembatasan kegiatan sosial dan budaya



Pembatasan pembelajaran sekolah dan instansi pendidikan



Pembatasan pergerakan orang dan barang dalam menggunakan moda transportasi



Pembatasan pembelajaran sekolah dan instansi pendidikan

1. Proses belajar di sekolah dan Institusi pendidikan dihentikan diganti Belajar dirumah dengan Media yang efektif
2. Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan Dengan pelayanan kesehatan



Melakukan penerapan protokol pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan terkait



Pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja

1. Dikecualikan bagi : Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat : Kebencanaan, Kesehatan, Perhubungan, Persampahan, Damkar, Trantib, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan, Sosial, Pemakaman & Keuangan Daerah
2. Termasuk pengecualian : seluruh kantor instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari Kementerian & LPNK TERKAIT, BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan covid-19, pelaku usaha yang bergerak pada sektor Kesehatan, Bahan Pangan, Energi, Komunikasi & TI, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Pelayanan Dasar, Utilitas Publik & Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta kebutuhan sehari-hari, ormas yang bergerak di sektor kebencanaan & sektor pertanian



Pembatasan kegiatan keagamaan

1. Penghentian sementara kegiatan keagamaan di tempat ibadah atau tempat tertentu
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu, kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa
3. Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (physical distancing)
4. Giat keagamaan dilaksanakan dirumah masing-masing



Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

1. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB
2. Dilarang melakukan kegiatan lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum
3. Dikecualikan untuk :
 - a. Memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari
 - b. Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan
 - c. Kegiatan olah raga secara mandiri
 - d. Bahan pokok dimaksud meliputi bahan pangan / makanan / minuman, BBM, gas, komunikasi dan TI, obat-obatan dan peralatan medis, keuangan, perbankan, logistik



Pembatasan jam operasional

1. Angkutan Umum / Delman : Pukul 06.00 - 16.00 WIB
2. Pasar Rakyat / Tradisional : Pukul 24.00 - 12.00 WIB
3. Pasar Modern, Pertokoan , Kaki Lima : Pukul 08.00 - 16.00 WIB

PENGATURAN LAINNYA:

1. Mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar
2. Tidak menyediakan area tempat duduk (seating area) baik di dalam maupun di luar toko
3. Melakukan penerapan protokol pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)



Pembatasan kegiatan sosial dan budaya

1. Penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, termasuk perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademisi, budaya dan unjuk rasa
2. Dilarang berkerumun lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum dan pemda bekerjasama dengan TNI, POLRI untuk menindak dan mensosialisasikan
3. Selama masa PSBB dikecualikan untuk khitanan, pernikahan dan pemakaman tetapi dilarang menyelenggarakan resepsi khitanan, pernikahan dan pernikahan hanya dilaksanakan di KUA dengan maksimal dihadiri 5 orang diluar calon pengantin/keluarga inti



Pembatasan pergerakan orang dan barang dalam menggunakan moda transportasi

1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lainnya yang diperbolehkan selama PSBB
2. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan
3. Menggunakan masker dalam kendaraan, juga sarung tangan (khusus pengendara motor)
4. Membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan
5. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit
6. Angkutan roda 2 berbasis aplikasi hanya mengangkut barang
7. Angkutan roda 2 untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan keperluan pribadi dapat membawa penumpang dengan syarat memakai masker, dalam keadaan sehat dan alamat dalam kartu identitas harus sama

PEMBATASAN PADA KENDARAAN PRIBADI



Mobil berkursi 2 baris

Maximal 3 Orang
1 Orang Pengemudi
2 Orang penumpang di belakang



Mobil berkursi 3 baris

Maximal 4 Orang
1 Orang Pengemudi
2 Orang di deret kursi tengah
1 Orang di belakang



Maximal 1 orang
dilarang berboncengan


Motor pribadi



Motor pribadi


Maximal 2 orang
(alamat pada kartu identitas harus sama)

11 WILAYAH UTAMA PSBB KABUPATEN KUNINGAN



ZONA CHECK POINT KAB KUNINGAN

5 Pos Check Point pengawasan moda transportasi dan mobilitas orang masuk



-  Crisis Center
-  1 Pos Mandirancan
-  2 Pos Sampora
-  3 Pos Mekarjaya Cidahu
-  4 Pos Cibingbin
-  5 Pos Cipasung Darma

SUB ZONA CHECK POINT

Lokasi yang ditetapkan Karantina Wilayah Parsial (KWP)



1. Wilayah Cilimus
Pertigaan Caracas – Pertigaan Sangkanurip;
Pasar Cilimus – Mandirancan;
2. Wilayah Jalaksana
Manislor – Pasar Kurucuk;
3. Wilayah Kuningan
Pertigaan rest area Cirendang – Siliwangi -
Taman Kota - Pasar Darurat;
Bunderan Cijoho - Ciporang - Ancaran - Oleced;
4. Wilayah Kadugede
Rumah Makan Cipondok
Pertigaan Bayuning;
5. Wilayah Darma
Gerbang Obyek Wisata Waduk Darma –
Obyek Wisata Darmaloka;
6. Wilayah Ciawigebang
Kapandayan – Kadurama;
7. Wilayah Cidahu
Perempatan Kojengkang – Cidahu;
8. Wilayah Lebakwangi
Oleced Mekarwangi
Pertigaan Cipeundeuy
Alun-alun Luragung;
9. Wilayah Luragung
Luragung – Cileuya – Pasar Cibingbin;
Luragung – Garajati – Baok – Ciwaru.

PERAN SATGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 TINGKAT KECAMATAN

1. Melaksanakan patroli kewilayahan di wilayah kecamatan.
2. Melaksanakan pendataan, pemantauan dan pengawasan orang dalam pemantauan dan orang dengan resiko.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan covid-19 di wilayah kecamatan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan covid-19 di wilayah kecamatan kepada gugus tugas covid-19 daerah kabupaten.

PERAN SATGAS DESA, KELURAHAN SIAGA COVID-19

PENANGANAN

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat terkait covid-19
2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. Mengidentifikasi fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan di tempat umum seperti balai desa;
5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan covid-19;
6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain;
7. Melakukan deteksi dini penyebaran covid-19 memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang

PERAN RT/RW SIAGA COVID-19

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang covid-19 baik gejala, cara penularan dan pencegahan.
2. Memantau warga yang memiliki status orang dalam pemantauan, orang dengan resiko, pasien dalam pengawasan dan positif covid-19.
3. Melaporkan orang dalam pemantauan yang tidak memiliki ruang karantina mandiri ke tingkat desa.
4. Mendata warga dengan status orang dalam pemantauan, orang dengan resiko, pasien dalam pengawasan dan positif covid-19 yang perlu disantuni.
5. Memastikan warga wilayah masing-masing mematuhi aturan phisycal distancing.
6. Mengajak warga untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan RW setempat
7. Memastikan tidak ada kegiatan warga yang berkumpul, berkerumun, pengajian, pernikahan, hiburan dan hajatan

SANKSI

1. Teguran lisan dan atau penringatan tertulis
2. Pengaman barang dan atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
3. Pembubaran dan atau penghentian sementara kegiatan
4. Pembekuan izin dan atau pencabutan izin
5. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran

PORTAL RESMI INFORMASI COVID 19 KABUPATEN KUNINGAN

1. www.covid19.kuningankab.go.id
2. Hot Line : 119 sambungan cepat kedaruratan kesehatan 24 jam
3. Call Center Crisis Centre : 0813 8828 4346